

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)

Stakeholder adalah semua pihak, baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan, baik bersifat mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh perusahaan. Stakeholder mempunyai kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan. Selain itu, stakeholder dapat mengendalikan suatu perusahaan karena mempunyai pengaruh dalam pemakaian sumber ekonomi perusahaan.

2.1.2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menurut Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Hakim, 2015) mengungkapkan bahwa antara manajemen dan pemilik mempunyai kepentingan yang berbeda. Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (*utility*) pemilik (*principal*) dengan kendala (*constraint*) manfaat (*utility*) dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

2.1.3. Teori Legitimasi

Legitimasi dianggap sebagai menyatukan pemikiran bahwa tindakan yang dijalankan oleh organisasi sesuai dengan tindakan yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat. Kegiatan bisnis yang dijalankan suatu perusahaan akan terancam tidak dapat berjalan apabila masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya dengan masyarakat. Apabila masyarakat merasakan adanya ketidakpuasan terhadap organisasi yang beroperasi secara sah (*legitimate*) maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dari kegiatan operasi organisasi tersebut. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan akan mendapat

legitimasi dari masyarakat salah satunya dengan cara mengungkapkan suatu aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dijalankannya. Tanggung jawab sosial merupakan hal yang penting bagi perusahaan, Pemerintah sebagai regulator, merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan atas perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemerintah. Salah satunya adalah dengan cara mengikuti semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal terkait ketentuan perpajakan.

2.1.4. Teori Signaling (*Signaling Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan laporan sebagai informasi bagi stakeholder. Laporan tersebut terdiri atas laporan keuangan dan laporan tahunan. Perusahaan akan mencoba menyajikan informasi yang lebih lengkap, misalnya dengan menambahkan informasi aktivitas CSR. Perusahaan dapat menggunakan informasi CSR sebagai nilai keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan begitu, sinyal positif bagi investor bisa diperoleh untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut yang kemudian berujung pada peningkatan harga saham.

2.1.5. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yang diperoleh dari pungutan wajib yang dibayarkan wajib pajak untuk negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai segala pengeluaran negara, baik yang berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan.

2.1.6. Manajemen Pajak

Dari sisi negara pajak adalah penerimaan, sedangkan dari sisi perusahaan pajak adalah biaya yang mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan berusaha meminimalisasi biaya pajak yang dibayarkan untuk mengoptimalkan laba. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996).

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut.

1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar.
2. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

1. Perencanaan pajak (*tax Planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

2.1.7. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah strategi yang dilakukan guna untuk melakukan penghematan pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*). Upaya meminimalkan kewajiban pajak yang masih memenuhi ketentuan perpajakan disebut *tax avoidance* (penghindaran pajak), sementara upaya meminimalkan kewajiban pajak yang melanggar ketentuan perpajakan disebut *tax evasion*.

Adapun motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. kebijakan perpajakan (*tax policy*);
2. undang-undang perpajakan (*tax law*); dan
3. administrasi perpajakan (*tax administration*).

2.1.8. *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak)

Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Oleh karena itu wajib pajak melakukan beberapa cara agar pajak yang dibayarkan dapat ditekan sesemimum mungkin. Baik dengan cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan (unlawful). Penekanan biaya pajak dengan seminimum mungkin yang masih memenuhi ketentuan perpajakan disebut *tax avoidance* sedangkan penekanan biaya pajak seminimum mungkin yang melanggar peraturan perpajakan disebut *tax evasion*. Dengan kata lain *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Penghindaran pajak merupakan persolan yang rumit dan unik disatu sisi Penghindaran pajak diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan namun disisi lain tidak diinginkan.

2.1.9. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap para pemangku kepentingan yang diantaranya adalah : konsumen, pemegang saham, pemilik bisnis, para karyawan, supplier, pesaing, investor, pemerintah, media, masyarakat secara umum dan lingkungan. CSR merupakan sebuah tindak lanjut sosial yang diwajibkan untuk organisasi khususnya perusahaan secara hukum sebagaimana tercantum dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak kegiatan operasional yang telah dilakukannya kepada masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Salah satu bentuk penerapan CSR adalah dengan membayar pajak, dengan membayar pajak berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan

pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan memperoleh manfaat berupa citra positif dari masyarakat maupun investor.

2.1.10. Komite audit

Komite audit juga merupakan orang yang memiliki andil dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan termasuk dalam keputusan penghindaran pajak. Komite audit juga diharapkan dapat memberikan pandangan dan saran mengenai penghindaran pajak yang rendah risiko (Robinson et al., 2012). Komite Audit juga merupakan anggota yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit (Alves, 2013).

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al., 2004). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Bradbury et al., 2004).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi kajian dalam rangka memperkuat penelitian yang akan penulis teliti.

Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis antara lain :

a. Penelitian ini dilakukan oleh Kartika Hendra Titisari dan Almaidah Mahanani pada tahun 2007, dengan judul penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengkaji pengaruh umur perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengkaji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengkaji pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *tax avoidance*.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Variabel ukuran perusahaan, Umur perusahaan, Komisaris independen, Komite audit, *Sales growth*, *Corporate Social Responsibility* dan *Tax Avoidance*, dan Sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 99 perusahaan manufaktur pada sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam BEI selama periode 2013-2015, yang mana metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis berupa Uji Statistis deskriptif, Uji asumsi klasik (Uji normalitas, Uji multikolinearitas, Uji heterokedastisitas, Uji autokorelasi), dan Analisis regresi linear berganda, dan hasil dari penelitian ini yaitu variabel umur perusahaan dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel ukuran perusahaan, komisaris independen, *sales growth* dan CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

b. Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani & Ratri Purwaningrum, pada tahun 2018, dengan judul penelitian Pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengkaji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengkaji pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap penghindaran pajak

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu Variabel Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan penjualan, CSR (*Corporate Social Responsibility*) & Penghindaran pajak, dan sampel penelitian ini adalah sebanyak 8 perusahaan yang merupakan perusahaan manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016, yang mana metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis berupa Uji Statistik deskriptif & uji asumsi klasik yang meliputi : 1) uji normalitas; 2) uji heteroskedastisitas; 3) autokorelasi; dan 4) uji multikolinieritas, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, variabel *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap CETR atau berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, variabel pertumbuhan penjualan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau terhadap penghindaran pajak, variabel *Corporate Social Responsibility* menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap CETR atau terhadap penghindaran pajak.

c. Penelitian yang dilakukan oleh Fabia tiala, Ratnawati, M. Taufiq noor rokhman, pada tahun 2019, dengan judul penelitian Pengaruh komite audit, *Return on assets* (ROA), dan *Leverage* terhadap Penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh Komite audit terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh *Return on assets* terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengkaji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Komite audit, *Return on assets* (ROA), *leverage*, dan penghindaran pajak, dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 39 perusahaan yang merupakan perusahaan manufaktur sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017, yang mana metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis berupa Uji Statistik deskriptif, Analisis linear berganda, Uji kelayakan model (Uji F), Uji signifikansi (Uji t), dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komite audit dan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *Return on assets* (ROA) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

d. Penelitian yang dilakukan oleh Kartika Khairunisa, Dini wahjoe Hapsari, dan wiwin aminah, pada tahun 2017, dengan judul penelitian Kualitas audit, *Corporate Social Responsibility*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengkaji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Kualitas audit, *Corporate Social Responsibility*, dan *Tax Avoidance*, dan Sampel penelitian ini adalah sebanyak 10 perusahaan yang merupakan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015, yang mana metode analisis yang digunakan berupa metode analisis regresi data panel (*Common effect, Fixed effect, dan random effect*), dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas audit dan *Corporate social responsiblity* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

e. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rivandi dan Andi harita putra, pada tahun 2019, dengan judul penelitian Pengaruh dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Dewan komisaris, Komite audit dan *Corporate social responsibility*, dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 perusahaan *high profile* di Bursa Efek Indonesia periode observasi data tahun 2013-2017, yang mana metode analisis yang digunakan adalah berupa Pengujian *likelihood ratio*, Pengujian *hausman test*, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, dan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

f. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Kusuma Wardani, Eva Anggra, dan Amirah, pada tahun 2016, dengan judul penelitian Pengaruh Karakteristik Perusahaan, *Good Corporate Governance* (Gcg), Dan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, komite audit, dan *Coorporate Social Responbility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari komisaris independen terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari komite audit terhadap penghindaran pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Intensitas Modal, Komisaris Independen, Komite Audit, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Penghindaran pajak, dan sampel penelitian ini adalah sebanyak 11 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016, yang mana metode analisis yang digunakan berupa Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas), Regresi Linier Berganda, Uji Hipotesis (Uji Simultan (Uji F), Uji Parsial (Uji t), Uji Koefisien Determinasi (R^2), dan hasil dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara simultan hasil dari penelitian ini menunjukkan uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$). Hal ini berarti adanya pengaruh antara ukuran perusahaan, *leverage*, intensitas modal, komite audit, komisaris independen dan CSR secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak.
- b. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan komite audit secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- c. Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa variabel *leverage*, intensitas modal, komisaris independen, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
- g. Penelitian yang dilakukan oleh Hexana Sri Lastanti dan Nabil Salim, pada tahun 2018, dengan judul penelitian Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. untuk mengkaji pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap nilai perusahaan.
2. untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.
3. untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.
4. untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap nilai perusahaan.
5. untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran dewan direksi terhadap nilai perusahaan.
6. untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan ukuran komite audit terhadap nilai perusahaan.
7. untuk mengkaji pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel pengungkapan *corporate social responsibility*, *good corporate governance*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, ukuran komite audit, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan, dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014–2016, yang mana metode analisis yang digunakan berupa analisis regresi berganda, dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Variabel pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
2. Variabel *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.
3. Variabel *good corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
4. Variabel *good corporate governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
5. Variabel *good corporate governance* dengan proksi ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

6. Variabel *good corporate governance* dengan proksi ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
7. Variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
- h. Penelitian yang dilakukan oleh Rusli Reinaldo, pada tahun 2017, dengan judul Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, Dan CSR Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bei 2013 – 2015.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Asset* pada penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional pada penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi kerugian fiskal pada penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* pada penghindaran pajak.

Adapun variabel dari penelitian ini yaitu variabel *Leverage*, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, CSR dan *Tax Avoidance*, dengan sampel penelitian ini adalah sebanyak 16 perusahaan manufaktur yang bergerak disubsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015, yang mana metode analisis yang digunakan berupa Analisis Statistik Deskriptif, Uji Normalitas Data, Uji Asumsi Klasik, Pengujian Hipotesis, dan Berdasarkan penelitian ini, dengan model dan metode serta pengujian atas hipotesis yang disumsikan maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

- 1) Pengujian atas hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.
- 2) Pengujian atas hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

3) Pengujian atas hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4) Pengujian atas hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

5) Pengujian atas hipotesis kelima (H5) diketahui bahwa Kompensasi Kerugian Fiskal berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

6) Pengujian atas hipotesis keenam (H6) diketahui bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

i. Penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy, pada tahun 2017, dengan judul penelitian Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014).

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak
2. Untuk Mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Penghindaran Pajak, dan sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 14 perusahaan sub sektor industri barang konsumsi periode 2010-2014, yang mana metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa Analisis Deskriptif Statistik, Uji Normalitas, Analisa Uji Asumsi Klasik, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokolerasi, Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien determinasi (**R²**) (Adjusted R Square), Uji Hipotesis (T-test), Uji F, dan hasil dari penelitian ini yaitu :

1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikansi sebesar 0,011 ($0,011 > 0,050$). Hasil

penelitian ini menyimpulkan bahwa H1 yang diajukan dalam penelitian diterima dan terbukti.

2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikan sebesar 0,058 ($0,058 < 0,005$). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H2 yang diajukan dalam penelitian ditolak dan tidak terbukti.

3. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan nilai signifikannya sebesar 0,042 ($0,042 > 0,050$). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa H3 yang diajukan dalam penelitian diterima dan terbukti.

4. Dari hasil regresi secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2) dan Kualitas Audit (X3) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil Uji F dengan tingkat signifikan sebesar $0,009 < 0,05$, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa H4 terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan terikat.

j. Penelitian yang dilakukan oleh Lie Liana Permata Sari dan Agustinus Santosa Adiwibowo¹, pada tahun 2017, dengan judul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh CSR aspek ekonomi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh CSR aspek sosial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh *Corporate social responsibility* (CSR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel CSR aspek ekonomi, CSR aspek sosial, *Corporate social responsibility* (CSR) dan Penghindaran pajak, dan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur khususnya sub sektor industri yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yang mana metode analisis yang digunakan berupa Uji

Statistik Deskriptif, Uji asumsi klasik, Analisis Regresi Berganda, Uji t, dan hasil dari penelitian ini yaitu :

- 1) CSR aspek ekonomi berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.
- 2) CSR aspek sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.
- 3) *Corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor industri yang terdaftar di BEI.

k. Penelitian yang dilakukan oleh Firda Ayu Amalia, pada tahun 2019, dengan Judul Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Csr) Dan Penghindaran Pajak: Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi.

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengkaji hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dan *tax avoidance* dengan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel *Corporate Social Responsibility*, penghindaran pajak dan kepemilikan institusional, dan sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 45 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017, yang mana metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa Uji Statistik Deskriptif, Pengujian Hipotesis, dan hasil dari penelitian ini dibuktikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi CSR dan penghindaran pajak.

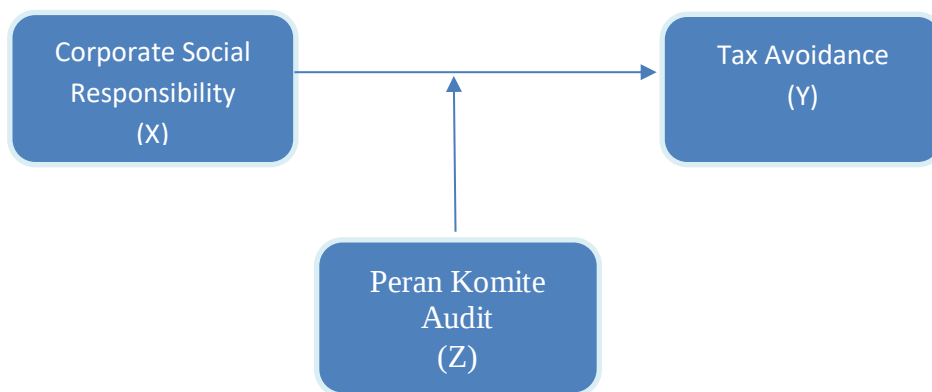
l. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Septiani dan Dul Muid, pada tahun 2019, dengan judul penelitian Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, *Leverage*, Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*. Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengkaji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengkaji pengaruh *Corporate Governance* terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengkaji pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel *Corporate Social Responsibility*, *Corporate Governance*, *Leverage*, Profitabilitas dan *Tax Avoidance*, dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 216 perusahaan yang berasal dari Negara Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Thailand yang telah disaring menggunakan Bloomberg selama tahun 2014, 2015, dan tahun 2016, yang mana metode analisis yang digunakan berupa Analisis Statistik Deskriptif, Uji Model F, Uji Model Regresi, dan hasil dari penelitian ini adalah dapat diambil kesimpulan bahwa *corporate social responsibility* dan *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Profitablitas tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.3. Metode Konseptual Penelitian



Dari bagan alur diatas diuraikan bahwa peneliti meneliti 3 variabel, yang mana 1 variabel terdiri dari variabel independen yaitu CSR (*Corporate Social Responsibility*) , 1 variabel terdiri dari variabel dependen yaitu *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak), dan variabel yang lainnya berupa variabel pemoderasi yaitu Peran komite audit. Dari metode konseptual tersebut, hipotesis penelitian yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

H1 = Diduga variabel CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Penghindaran pajak)

H2 = Diduga hubungan antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) dimoderasi oleh Peran Komite Audit.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Penerapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terkait dengan aktivitas bisnis yang dijalankannya kepada para pemangku kepentingan. CSR akan mendapat manfaat secara ekonomis dari pelaksanaan perilaku yang bertanggungjawab sosial tersebut, seperti menciptakan suatu merek yang akan meningkatkan pemasaran, dan bagaimana dapat meningkatkan laba dalam jangka panjang (Mardikanto, 2014). CSR merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan untuk rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Namun tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pengeluaran biaya perusahaan yang tinggi yang dapat mendorong yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Penghindaran pajak). Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Hipotesis 1 : CSR (*Corporate Social Responsibility*) berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.4.2. CSR (*Corporate Social Responsibility*) terhadap *Tax avoidance* yang dimoderasi oleh peran komite audit

CSR merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan terhadap aktivitas bisnis yang dijalankannya untuk bertindak secara etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja dan masyarakat. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan mendukung dan memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan infrastruktur dan aset publik yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan menyejahterakan untuk rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dinilai sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab sosial. Namun tindakan CSR yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan Pengeluaran biaya perusahaan yang tinggi yang dapat mendorong yang dapat mendorong perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Penghindaran pajak). Untuk itu komite audit sebagai pengontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan dapat mengendalikan pihak manajemen agar tidak melakukan praktik *Tax avoidance* (Penghindaran pajak). Yang mana komite audit merupakan tangan kanan dewan komisaris yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah dalam mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2018).

Menurut Rivandi & Gea, (2010) tanggung jawab komite audit dalam mengkaji hasil kerja dan mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan auditor eksternal dan auditor independen. Komite audit didalam perusahaan sangat diharapkan dapat memiliki hubungan kerja dan memberdayakan internal audit atau sistem pengendalian intern perusahaan dalam melakukan ketepatan dalam penyampaian suatu laporan keuangan. Wewenang komite audit ketika mengerjakan tugas serta tanggung jawabnya didalam perusahaan yaitu

melaksanakan kewenangan, tugas ataupun tanggung jawab lain yang diperintahkan dewan komisaris yang terkait erat dengan perusahaan. Setiap tugas ataupun tanggung jawab yang diberikan dewan komisaris kepada komite audit, maka komite audit wajib menjalankannya baik dari segi kinerja keuangan maupun kinerja sosial (Otoritas-Jasa-Kuangan-No.55, 2015).

Hipotesis 2 : hubungan antara CSR (*Corporate Social Responsibility*) dengan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dimoderasi oleh Peran Komite Audit.